
Gambaran Pelaksanaan Rumah Pemotongan Hewan Babi (Studi Kasus di Rumah Pemotongan Hewan Kota Semarang)

Michelia Rambu Lawu^{*)}, Sri Yuliawati^{**)}, Lintang Dian Saraswati^{**)}

^{*)} Mahasiswa Bagian Peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

^{**)} Staf Pengajar Bagian Peminatan Epidemiologi dan Penyakit Tropik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Rumah Pemotongan Hewan adalah bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene untuk memotong hewan bagi masyarakat sehingga dapat menjadi titik kritis pertama penentuan keamanan produk daging yang dijual. Kementerian pertanian mengungkapkan bahwa RPH yang telah memenuhi standar penyembelihan sesuai dengan standar operasional prosedur hanya berkisar 41,42% dari jumlah RPH yang tersebar di seluruh Indonesia tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan cross sectional dimana variabel penelitian ini merupakan standar operasional prosedur rumah pemotongan hewan babi dengan tujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan operasional RPH Babi Kota Semarang yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah dipersyaratkan. Dan dari penelitian ini ditemukan ada beberapa persyaratan berdasarkan SNI No 01-6159-1999 dan berdasarkan peraturan menteri pertanian No 13/permentan/OT.140/2000, Standar operasional prosedur berdasarkan peraturan daerah (Keputusan Dewan No 48 tahun 2000) serta berdasarkan standar operasional prosedur RPH babi yang tidak terpenuhi dan tidak dilaksanakan dimana salah satunya adalah tidak dilakukannya pemeriksaan antemortem dan postmortem sehingga tidak memperoleh nomor kontrol veteriner dari dokter hewan RPH. Dalam hal ini pengawasan yang rutin dan berkala dari dinas peternakan merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan standar operasional prosedur di RPH babi Kota Semarang ini.

Kata Kunci : RPH, standar operasional prosedur, SNI, Permentan, standar operasional RPH babi

PENDAHULUAN

Bahan pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mengandung asam amino tinggi namun juga berpotensi sebagai penular penyakit bagi manusia yang mengkonsumsinya sehingga dapat mengancam kesehatan manusia.¹ Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengujian terhadap keamanan dan mutu bahan pangan asal hewan serta hasil olahannya.¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyebutkan bahwa pemotongan hewan harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan, sehingga berdasarkan peraturan ini, Rumah Pemotongan Hewan atau yang lebih dikenal dengan sebutan RPH ini diharapkan dapat menjadi sebuah sarana penyediaan daging yang sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.²

Rumah Pemotongan Hewan menjadi titik kritis pertama yang menentukan keamanan produk daging yang dijual di masyarakat.³ Oleh karena alasan inilah, penjaminan keamanan pangan harus dimulai dari titik awal penyediaan daging yang dapat menjadi titik kritis penularan *zoonosis* kepada manusia.³

RPH yang berkualitas akan turut mendorong terciptanya keamanan pangan bagi manusia dimana kualitas ini dapat dinilai dari pelaksanaan RPH yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.⁴

Kementrian pertanian RI menyebutkan bahwa Rumah Pemotongan Hewan yang telah memenuhi standar penyembelihan sesuai dengan standar operasional prosedur hanya berkisar sekitar 41,42% dari seluruh RPH yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2010.⁴

Penjaminan aspek aman, sehat, utuh dan halal bagi produk asal hewan dapat dilakukan dengan pemberian nomor kontrol veteriner yang dikeluarkan oleh dokter hewan RPH. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh ditjen peternakan dan kesehatan hewan menyebutkan bahwa hanya sekitar 20% unit RPH yang mengeluarkan nomor kontrol veteriner setelah

proses penyembelihan dilakukan, hal ini dikarenakan tidak dilakukannya pemeriksaan *postmortem* pada produk hasil hewan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melihat dan memberikan gambaran pelaksanaan Rumah Pemotongan Hewan Babi di Kota Semarang untuk dapat menggambarkan sejauh mana pelaksanaan RPH sesuai dengan SOP dan apakah diberikannya Nomor Kontrol Veteriner pada setiap proses akhir penyembelihan di RPH ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode survei untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan atau operasional Rumah Pemotongan Hewan khususnya RPH babi sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku secara nasional atau sesuai dengan ketentuan daerah yang telah dipersyaratkan, namun jika ditinjau dari segi waktu penelitian, penelitian ini termasuk penelitian *cross sectional* karena tiap objek penelitian diobservasi dan diukur sekali saja.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *porpositive sampling* dimana dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah 20 sampel babi yang diamati dari saat penampungan dari peternakan ke RPH, pemotongan babi sampai kepada distribusi daging babi selama satu minggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Standar Operasional Prosedur RPH secara nasional yang mengacu ke arah Internasional

No	Standar Operasional Prosedur	Pelaksanaan	
		Terpenuhi	Tidak terpenuhi
a.	Bangunan utama		
	Rumah pemotongan	v	
	Kandang penampungan	v	
	Karantina		v
	Tempat penurunan hewan	v	
	Ruang pembakaran		v
	Pengolahan limbah cair		v
	Perkantoran	v	
	Laboratorium	v	
	Gang-gang disekitar RPH	v	
b.	Bangunan pendukung		
	Gudang	v	
	Garasi	v	
	Pos jaga	v	
	Kantin	v	
	Ruang istirahat		v
	Tempat ibadah	v	
c.	Infrastruktur		
	Jalan yang baik	v	
	Area parkir	v	
	Tower air	v	
	Pagar/ tembok pembatas	v	

Tabel 2. Standar Operasional Prosedur RPH Babi

No	Standar Operasional Prosedur	Pelaksanaan	
		Terpenuhi	Tidak terpenuhi
a.	Persyaratan Lokasi		
	Memiliki area yang cukup untuk pengembangan	v	
	Berada diluar kota	v	
	Berada di daerah yang mudah dicapai kendaraan	v	
	Berada di daerah yang aman dan dekat dengan wilayah pemasaran	v	
b.	Persyatan Umum		
	Sarana jalan terbagi atas dua yaitu jalan menuju kompleks RPH dan jalan di dalam lokasi RPH	v	

Jalan lebar yang memungkinkan dapat dilewati oleh kendaraan ternak maupun kendaraan pengangkut hasil potong	v
Persediaan air minimal untuk RPH babi yaitu 450 liter/ekor/hari	v
Untuk RPH babi dibutuhkan sumber air panas untuk membantu proses <i>debeaking</i> atau pengerokan bulu melalui proses pencelupan	v
Kompleks RPH babi harus dipisahkan dari kompleks RPH lain dengan jarak yang cukup jauh dan dibatasi pagar minimal 3 meter atau terpisah total dengan dinding tembok terletak ditempat yang lebih rendah dari RPH lain	v

Penanganan hewan dan daging di RPH yang kurang baik dan tidak higienis akan berdampak terhadap kehalalan, mutu dan keamanan daging yang dihasilkan. Diperlukan suatu persyaratan standar seperti Standar Operating Procedure (SOP) yang akan diterapkan oleh RPH. SOP merupakan suatu syarat untuk mendapatkan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi unit pengolahan agar keamanan daging yang dihasilkan dapat terjamin.⁵

Nomor kontrol veteriner menjadi salah satu tolak ukur bahwa Rumah Potong Hewan sebagai tempat pemotongan hewan yang memenuhi kebutuhan masyarakat telah beroperasi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam standar operasional prosedur maupun standar dalam Good slaughtering practices.⁵

Penanganan pasca panen peternakan memegang peranan penting antara lain bertujuan untuk mengurangi kerusakan yang selalu terjadi pada hasil-hasil peternakan yang dapat menurunkan kualitas produk asal peternakan. Kerusakan pasca panen di Indonesia masih berkisar di angka 5%-10%,⁶ dimana daging dan hasil ikutannya merupakan bahan pangan yang mempunyai nilai gizi tetapi sangat mudah mengalami kerusakan yang dapat disebabkan oleh cemaran mikroba ataupun infeksi parasit pada ternak hidup yang berakibat pada

menurunnya kualitas daging dan hati untuk layak dikonsumsi masyarakat karena dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.⁶

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berupa studi deskriptif dengan metode survei dan secara *cross sectional* sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran tentang pelaksanaan standar operasional prosedur Rumah Potong Hewan khususnya standar operasional prosedur di Rumah Potong Hewan babi di Kota Semarang terlihat bahwa ada beberapa persyaratan dalam standar operasional prosedur yang tidak terlaksana baik standar operasional prosedur secara nasional yang tertuang di dalam SNI No 01-6159-1999 dan Permentan Nomor 13/permentan/OT.140/2000 maupun standar operasional prosedur yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang (berdasarkan Keputusan Dewan No 48 tahun 2000) serta tidak memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan bagi sebuah Rumah Potong Hewan Babi.

Dalam pelaksanaan standar operasional prosedur sesuai dengan standar operasional prosedur RPH khususnya standar operasional prosedur Rumah Potong hewan babi, persyaratan yang tidak terpenuhi adalah terletak di tempat yang lebih rendah dari RPH lain.

Tidak terpenuhinya persyaratan bahwa RPH babi ini harus memiliki kandang isolasi dimungkinkan karena babi yang didistribusikan dari peternakan telah memiliki surat kesehatan sehat dan layak untuk dipotong dari dokter hewan asal peternakan babi serta babi yang dipotong di RPH ini merupakan babi yang dititipkan oleh pedagang asal pasar gang baru dimana pihak RPH hanya sebagai pelaksana pemotongan babi sehingga pemotongan babi yang tidak dilaksanakan oleh RPH akan membuat rugi para pedagang dan para pedagang tidak membayar atau mengganti biaya potong kepada pihak RPH.

Dalam penelitian ini juga, tidak ditemukan adanya pelaksanaan pemeriksaan *postmortem* sehingga tidak diberikannya nomor kontrol veteriner oleh dokter hewan RPH sehingga keamanan daging dan hasil ikutannya dari RPH ini belum terjamin keamanannya.

KESIMPULAN

1. SOP RPH di Indonesia yang berlaku secara nasional berdasarkan SNI No 01-6159-1999 dan Permentan No. 13/permentan/OT.140/2000 terdiri dari persyaratan lokasi, persyaratan sarana, persyaratan bangunan, persyaratan peralatan, persyaratan karyawan.
2. Standar operasional prosedur RPH Babi di Kota Semarang yaitu standar operasional prosedur berdasarkan peraturan daerah menurut keputusan dewan No 48 tahun 2000 yang terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 34.
3. Fasilitas yang dimiliki oleh RPH babi Kota Semarang yaitu mesin listrik 1200 watt untuk membunuh babi, tungku air panas untuk proses debeaking/pengerokan kulit babi, sistem railing untuk penggantungan karkas, ruang pemisahan organ dan tubuh babi, ruang pelayuan dan pengemasan karkas sedangkan prosedur RPH babi yang tidak terpenuhi yaitu persyaratan umum dimana

RPH babi tidak terletak ditempat yang lebih rendah dari RPH lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Widowati, S., Y. Fitrial, E. Aritonang, Z. Lubis & Razali. 2003. Aspek halal produk pangan dalam menjaga ketentraman bathin masyarakat. Makalah pengantar falsafah sains. Program pascasarjana IPB : Bogor.
2. Peraturan Menteri Pertanian RI No 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH dan Unit Penanganan Daging, Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM.
3. Syamsul. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Keamanan Pangan Asal Ternak di Indonesia IVARTAZOA Vol. 16 No . / Th. 2006.
4. Ditjen POM Depkes RI. 1983. Peraturan Pemerintah tentang kesmavet dan Surat Keputusan No 03726/B/SK/VIII/1989 yaitu dalam rangka pengawasan kualitas daging yang dijual secara luas. Jakarta.
5. Kementrian Pertanian. 2005. Peraturan Menteri Pertanian No 381/Kpts.OT.140/2005 tentang pedoman sertifikasi kontrol veteriner unit pangan asal hewan. Jakarta.
6. Suhardi dan Marsono. 1992. Penanganan Lepas Panen 2. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan.